

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam buku keluarga Masalahah

Semua akad dan transaksi antar manusia dalam Islam, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Demikian halnya akad perkawinan sebagai awal pembentukan keluarga. Dalam keluarga antara suami dan istri serta anak-anak dan orang tua masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Keberadaan hak dan kewajiban dalam keluarga pada dasarnya diciptakan untuk menjaga kemaslahatan dalam keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya.

Dalam buku pedoman keluarga masalahah, dinyatakan bahwa, hak dan kewajiban tersebut harus difahami sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah yang dipenuhi dengan *mawaddah wa rahmah*. Pemenuhan kewajiban berarti pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Adanya hak dan kewajiban dengan demikian merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta suasana hubungan dan pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil al-ma'ruf*) sehingga tercipta kasih sayang dalam keluarga.

Karena *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) merupakan landasan dari hak dan kewajiban antar anggota keluarga, maka bentuk dari hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bersifat fleksibel. Dalam arti bahwa penerimaan hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bisa dikompromikan dan dimusyawarahkan bersama dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya kebaikan dan keharmonisan keluarga. Namun demikian, aturan umum hak dan kewajiban tersebut tetap harus diperhatikan oleh semua anggota

keluarga, supaya masing-masing menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhinya di samping hak yang dimiliki.

Kewajiban dan hak antara suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang. Keseimbangan ini dinyatakan oleh al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 28:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Bagi istri memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya yang dilaksanakan secara baik".

Ayat tersebut berarti bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (dengan cara yang baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Wahbah az-Zuhailiy menyatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri ini pada hakekatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip "setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban".

Kewajiban dan hak antara suami istri dalam keluarga Maslahah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1). Kewajiban suami yang merupakan hak istri, (2). Kewajiban istri yang merupakan hak suami, dan (3). Kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.

Perkawinan merupakan komitmen dua belah pihak, antara suami dan istri, untuk menjalani kehidupan bersama dengan membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga Maslahah perlu ada niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarahkan bagi pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi, dan lain-lain adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Kewajiban, sekaligus hak, suami istri tersebut, dengan demikian, secara umum adalah keduanya harus berupaya menjalin dan

Pergaulan secara baik antara suami dan istri, dalam arti keduanya harus menghormati dan menyayangi satu sama lain banyak dikemukakan dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Dalam ayat al-Qur'an surat An Nisa :19 disebutkan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik".

Dalam Hadis Nabi disebutkan:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri".
(HR. Tirmidzi, dari Aisyah)

Ayat dan hadis di atas memang diserukan kepada laki-laki untuk berbuat dan bergaul dengan istri secara baik. Seruan tersebut diberikan kepada suami karena pada masa Nabi, budaya yang dominan di Arab adalah budaya patriarki, sehingga perempuan masih ter subordinasi. Ini menunjukkan Islam sangat menghormati perempuan, Islam juga menganjurkan kepada istri untuk dapat berperilaku sebaliknya yakni berbuat baik pada suaminya.

Mu'asyarah bil al-ma'ruf ini, disamping mengenai pergaulan sehari-hari dalam berbagai masalah, juga mengenai hubungan seksual antara suami dan istri. Misalnya dalam hal hubungan seksual suami istri, apakah itu hak suami atau kewajiban suami. Karena ada hadis yang melarang istri menolak keinginan seksual suami, atau juga perintah pada suami agar melakukan hubungan seksual kepada istrinya. Maka dapat difahami bahwa hubungan seksual suami-istri adalah hak dan kewajiban bersama, dan harus dapat dinikmati bersama, karena suami-istri laksana pakaian yang saling menutupi. Dalam al-Quran surat Al Baqoroh: 153 disebutkan:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ

"Dan itu adalah pakaian bagi kamu dan kalian (para suami) adalah

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual adalah kepentingan bersama. Bahkan al Ghozali mengatakan, bahwa hubungan seksual itu tidak hanya untuk meneruskan keturunan semata tetapi juga dapat berfungsi hiburan untuk mencari kesenangan. Ini berarti bahwa istri, sebagaimana suami harus juga menikmati hubungan seksual, karena hubungan seksual bagi istri tidak hanya untuk kepentingan meneruskan keturunan saja.

B. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam buku Keluarga Sakinah

Kata *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan satu ungkapan yang sering diungkapkan setiap muslim dan muslimah namun seringkali membutuhkan penjelasan untuk memahaminya dengan baik. Kata ini terdiri dari tiga kata yaitu *Mu'asyarah, bil* serta *ma'ruf*. Secara sederhana kata ini dapat dimaknai sebagai memperlakukan dengan *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang difahami dan dihayati sebagai baik. Hal ini berbeda dengan kata hasan yang secara selintas bermakna sama dengan kata *ma'ruf* tetapi lebih mengacu pada kebaikan yang nyata dan terasa menurut pada peranya. Karena itu, misalnya *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam melaksanakan hubungan suami istri, misalnya, mesti dilakukan dengan memperhatikan waktu, tempat serta cara yang melibatkan satu sama lain ditempatkan secara seimbang untuk bersama-sama menikmati ibadah tersebut secara maksimal.

C. Perbedaan konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam buku panduan keluarga NU dan Muhammadiyah

Buku tuntunan Menuju Keluarga Sakinah diterbitkan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah pada tahun 1989. Penerbitannya merupakan pelaksanaan dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta. Hal ini juga dilatarbelakangi adanya kerjasama PP Aisyiyah dengan BKBN Pusat tentang peningkatan peran warga Aisyiyah dalam pembinaan dan pengembangan gerakan KB Nasional. Sasaran utama penyebaran buku ini adalah para mubalighot Aisyiyah-Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ruang lingkup buku ini meliputi aspek kesehatan dan perencanaan keluarga

Kandungan buku keluarga sakinah terdiri tiga bab yang secara garis besar memuat dua tema pokok yakni: Pertama, Norma hubungan suami-istri dalam keluarga. Dalam bagian ini diatur secara rinci hak-hak dan kewajiban antara suami dalam keluarga. Tema ini dibahas dalam bab II yang berjudul "Hidup Bersuami Istri Fondasi Pembinaan Keluarga Sakinah". Tema pokok kedua adalah tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Tema yang kedua inilah yang justru banyak dikupas dalam buku ini, dibandingkan tentang tema hubungan suami-istri.

Pada bab II, terdiri tiga sub judul yakni: "*Pemilihan Calon Suami Istri*", "*Kewajiban dan Hak suami-istri*" dan "*Kewajiban bersama terhadap anak*". Pada Bab ini disebutkan bahwa selain terdapat hak dan kewajiban bersama antara suami-istri, namun masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu sama lain. Dalam ulasan-ulasan berikutnya nampak bahwa perbedaan hak dan kewajiban suami-istri ini lebih ditekankan daripada kesamaan hak dan kewajiban keduanya.

Penegasan tentang perbedaan hak dan kewajiban antara suami-istri berhubungan erat dengan tema tentang pembagian tugas (*division of labour*) yang tegas antara suami-istri dalam keluarga. Disebutkan bahwa tugas utama laki-laki adalah pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sedang perempuan bertugas mengurus rumah tangga. Tema pembagian peran keluarga juga melandasi uraian tentang fungsi pendidikan dan pembinaan keluarga, pada bab III. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pandangan tentang pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga merupakan norma yang ingin dilestarikan dalam pesan buku ini.

Buku ini mengusung perhatian yang besar terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Meskipun struktur keluarga mencakup tiga aspek yaitu suami, istri dan anak, Namun dalam pembahasannya lebih banyak mengupas tentang peran dan kedudukan perempuan sebagai istri dan ibu. Sementara peran dan kedudukan laki-laki sebagai suami dan ayah hanya sedikit disinggung dan dinyatakan sebagai pihak kedua (obyek, yang dikenai sasaran dari aktifitas istri). Demikian halnya pembahasan tentang peran dan kedudukan anak dalam keluarga hanya

dinyatakan dalam posisi mereka sebagai subyek pembinaan dan pendidikan keluarga dan bukan sebagai pelaku aktif keluarga.

Penekanan pada posisi perempuan muncul baik dalam pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri maupun dalam penjelasan tentang peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan keluarga. Penjelasan kewajiban istri tiga kali lipat dibanding tugas suami di dalam pembinaan keluarga terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, agama, pendidikan, dan sosial. Di sini, keluarga dinyatakan sebagai wadah pendidikan dan pembinaan yang intensif, padat, dan meliputi semua aspek dan aktifitas dalam keluarga. Subyek pembinaan terdiri dari anak, orang tua dan istri.

Dalam tuntutan pembinaan keluarga, tidak disebutkan perbedaan gender dalam pelaku kegiatan pembinaan, juga tidak terdapat pembagian tugas siapa melakukan apa, antara suami dan istri. Pada pembahasan tentang pembinaan aspek ekonomi diajukan tentang peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah tambahan keluarga. Tuntunan ini menetapkan syarat-syarat yang cukup ketat dan hal-hal penting yang harus diindahkan istri berkenaan dengan pekerjaannya. Ketentuan tersebut hanya dikemukakan untuk istri, dan tidak dinyatakan bagi suami yang justru berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Sementara dalam buku Membina Kemaslahatan Keluarga yang diterbitkan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU bekerjasama dengan BKKBN pada tahun 1980. Buku ini sudah mengalami revisi sekali pada tahun 1993. Tim penyusun buku ini adalah Drs.Asnawi latif, Ny.Saifuddin Zuhri, Drs.Slamet efendi Yusuf, dr.Fahmi ja'far Saifuddin, Abdullah Syarwani,SH, dan KH.Ali Yafie. Buku ini disusun sebagai pedoman yang memuat dasar-dasar pemikiran agama dalam rangka melaksanakan program KB dari pemerintah. Oleh karena itu buku ini tidak menguraikan hal-hak yang terkait dengan keluarga, sebagaimana buku keluarga sakinah.

Bagi NU, membangun dan mewujudkan kemaslahatan keluarga bukan saja tugas negara, tetapi lebih dari itu adalah tuntutan syariat Islam. Karena itu, siapapun wajib melaksanakan tuntutan tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan keluarga tersebut adalah dengan mengikuti KR

Pada bab II buku ini dijelaskan "*Hubungan kemaslahatan dengan KB dan pendidikan kependudukan*". Makna kemaslahatan, bagi NU bukan hanya yang bersifat jasmani-materi, duniawi, tetapi juga kemaslahatan ruhani-spiritual-ukhrowi atau disebut kemaslahatan komprehenship yang dirasakan oleh seluruh keluarga, orang tua dan anak yang berlangsung atas dasar keseimbangan antara terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban. Kemaslahatan yang bersifat spiritual, yaitu suatu suasana dan iklim ketenangan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan berkembangnya cinta kasih dalam keluarga. Sedangkan yang bersifat material, yaitu terpenuhinya nafkah, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan bagi keluarga, sehingga dari keluarga itu lahir suami-istri yang sholeh, anak-anak yang baik, pergaulan juga baik dan berkecukupan rizkinya. Sesuai dengan Hadis Nabi:

"Empat macam kebahagiaan akan dirasakan seseorang yaitu manakala istrinya sholihah, anak-anaknya baik, lingkungan pergaulannya baik, dan manakala rizkinya tersedia di tempat".

Dasar dari semua kemaslahatan itu adalah apa yang dikenal dengan "*maqasidus syari'ah*" yaitu keselamatan diri yang meliputi jiwa, raga dan kehormatannya, keselamatan akal fikirannya, keselamatan harta bendanya, keselamatan nasab keturunannya dan keselamatan harta bendanya. Keluarga yang masalah yaitu keluarga-keluarga yang beriman, mengerjakan amal sholeh dan bertanggungjawab merupakan dasar bagi kemaslahatan negara.

Untuk dapat mencapai keseimbangan dalam mendapatkan keturunan, perlu perencanaan keluarga agar:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga.
2. Terpeliharanya keselamatan ibu, kesehatan jasmani dan rohani anak

3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga (hlm.47).

Berdasarkan pikiran tersebut maka perlu diatur tentang jarak kelahiran anak atas pertimbangan yang masak dilihat dari sudut kemampuan fisik dan mental yang dimiliki dirinya dan istrinya. Penambahan keluarga berarti juga penambahan amanah (hlm.51). Karena itu perlu dilakukan pendidikan kependudukan lewat berbagai komunitas seperti majlis ta'lim, pesantren, kursus dan sebagainya. Azas dalam pendidikan kependudukan adalah:

1. *Sa'adatut daroini*, yaitu keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akherat.
2. *Masalihul ammah*, yaitu keseimbangan antara pribadi-pribadi dan lingkungan.
3. *Qona'ah*, yaitu pola hidup sederhana.
4. *As-sidqu*, yaitu berprinsip jujur dan benar
5. *Alwafa*, yaitu kesetiaan terhadap yang benar.
6. *Istiqomah*, yaitu teguh dan tidak goyah dalam memegang keyakinan.
7. *Atta'awun*, yaitu tolong menolong untuk menjunjung yang benar.

Adapun tujuan pendidikan kependudukan NU adalah agar peserta didik memiliki pengertian, kesadaran dan sikap tentang:

1. Taqwa kepada Allah.
2. Membina kesehatan jasmani dan rohani.
3. Untuk memelihara *masalihul 'ammah* baik dalam lingkungan hidup manusia maupun dengan alam.
4. Pentingnya perencanaan keluarga berencana
5. Eratnya hubungan antara kemaslahatan keluarga dan pembangunan nasional
6. Hubungan kemaslahatan keluarga dan pembangunan nasional.
7. Pengetahuan tentang konsep-konsep dasar masalah kependudukan dan lingkungan hidup

Menurut NU, ayat dan hadis yang seolah-olah mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah memelihara anak dan menambah jumlah anak...

akan dijamin kelangsungannya oleh Allah. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Karena jaminan yang diberikan Allah berkaitan dengan kemampuan yang diberikan kepada setiap orang. Maka apabila kemampuan yang dimiliki sedikit sementara anaknya banyak akan menjadi beban bagi dirinya. Rasul akan bangga dengan jumlah umat yang berkualitas dalam menjalankan syariatnya, bukan kuantitas semata.

Dalam mengikuti KB perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Orientasi dan niat. KB harus diorientasikan pada pembentukan keluarga yang bahagia dan pembinaan masyarakat, bangsa dan pembangunan negara dengan mengharap ridho Allah SWT.
2. Hukum. KB harus dilakukan atas kesepakatan suami-istri dengan dilandasi atas pengertian dan kesukarelaan. Bagi pembuat kebijakan, program KB harus didahului dengan penelitian, sehingga KB sifatnya sangat kondisional (hal.79).

Karena ada kesepahaman antara NU dan pemerintah, maka NU merasa harus terlibat dalam memasyarakatkan KB dan pendidikan kependudukan. Partisipasi NU tersebut diantaranya melalui:

1. Memberikan bantuan penerangan dan motivasi mengenai masalah yang dihadapi, melalui cara-cara yang biasa nu gunakan, baik media massa atau lainnya.
2. Memberi penjelasan mengenai cara-cara KB yang dibenarkan agama (hal.88).

Buku Keluarga maslahat NU lebih banyak mengupas tentang keterlibatan NU dalam memasyarakatkan KB dan pendidikan kependudukan secara komprehensif pada level perumusan konsep, sosialisasi di kalangan pelaksana, penyebaran gagasan dan perumusan sikap di masyarakat dan kegiatan teknis operasional KB.

D. Bias gender dalam konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* kedua buku panduan keluarga

Meskipun kedua buku tersebut berbeda dalam menguraikan tentang pentingnya membangun keluarga, namun setidaknya keduanya dilatar

belakangi oleh kesamaan adanya tuntutan dari Negara agar kedua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU turut mensukseskan dalam pelaksanaan program KB di Indonesia dengan menggunakan bahasa agama. Karena pada waktu itu masyarakat masih sulit menerima KB karena alasan hukum syariah Islam tentang larangan membunuh calon bayi atau mengatur kelahiran. Kedua buku tersebut ternyata mengandung bias gender pula, pada saat menjelaskan pembagian peran antara suami-istri dan anak sebagai berikut:

1. Buku Keluarga Sakinah

a. Subordinasi perempuan dalam keluarga dengan sebutan Istri-Ibu

Penetapan kewajiban dan hak yang sangat berbeda antara suami-istri secara langsung mengisyaratkan subordinasi perempuan terhadap laki-laki dalam keluarga sakinah. Dan penting untuk dinyatakan lebih lanjut bahwa subordinasi itu merupakan kerangka dasar dari bangunan relasi antara anggota-anggota keluarga sakinah. Identitas perempuan dilebur dalam bayangan figur suami dan menempati posisi kedua ke-istri-an.

Seperti disebutkan di atas bahwa perhatian terbesar buku ini adalah pembinaan dan pendidikan keluarga. Namun pelaksanaan pembinaan dan pendidikan keluarga tersebut mensyaratkan pola relasi yang subordinatif. Dan di atas kerangka itulah norma-norma keluarga sakinah dinyatakan.

Prinsip ini nampak jelas pada pembagian hak dan kewajiban antara suami-istri, bahwa suami adalah pemimpin keluarga dan istri wajib patuh dan taat, serta bertanggung jawab kepada suami. Suami digambarkan sebagai pemberi perintah yang *powerfull* serta pengambil keputusan bagi hal-hal penting dalam agenda keluarga. Sementara istri, meskipun berperan sebagai pengelola rumah tangga, dan keuangan keluarga, dinyatakan dan diwajibkan untuk bersikap pasrah, penurut, tidak membantah, serta mampu melaksanakan segala keputusan suaminya dengan baik.

Posisi bahwa suami adalah pihak yang aktif, pemberi mahar, dan pencari nafkah menjadi pembayar keuangan suami sebagai patih dalam

keluarga sekaligus menuntut ketaatan dan pelayanan perempuan dan anak-anaknya. Ketaatan ini tidak hanya berlaku pada hubungan horisontal antara manusia tetapi sekaligus ketaatan vertikal dalam ibadah *mahdhoh*, seperti sholat dan puasa sunnah. Ajaran ini sejalan pada pandangan para ulama fiqih yang menempatkan laki-laki sebagai *patriach* yang memerintah dan mengatur rumah tangga dan mendidik, baik istri maupun anak-anak. Istri adalah pelayan yang manis bagi suami, sedang suami adalah tuan yang berwibawa dan pantas dilayani.

Bentuk subordinasi perempuan terhadap laki-laki yang tampak menonjol dalam buku ini ada pada penempatan posisi istri sebagai instrumen yang ditempatkan sedemikian rupa sebagai pelayan suami. Istri yang baik adalah istri yang terlatih dan lihai dalam menyenangkan hati suami. Seperti jelas dalam kutipan berikut ini, "*Seorang istri senantiasa bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah, dan penuh percaya pada suami*". Demikian pula kutipan berikut "*la (istri) juga harus berusaha memiliki gaya dan daya tarik....*". Kedua kutipan ini menunjukkan bahwa istri dipandang sebagai makhluk yang pantas untuk dinikmati kecantikannya, bersikap manis, menyenangkan dan membuat suami selalu terhibur. Semua kewajiban pada istri ini mengandaikan suami sebagai subyek dalam keluarga dan istri sebagai obyek. Suami seakan yang berhak dan pantas untuk menerima dan diperlakukan sebagai pengatur dan yang harus disenangkan dan dilayani, sementara istri yang baik adalah obyek yang aktif bagi kesenangan suami.

Disini tampak jelas aktualisasi prinsip ketenangan dan kesejahteraan yang melandasi bangunan keluarga sakinah, yang berarti ketenangan dan ketentraman bagi suami. Buku ini menganjurkan agar hanya pada suamilah segala kelebihan yang dimiliki istri, baik kecantikan dan segala pribadinya yang manis dikelola, diatur dan dimanfaatkan demi kepentingan suami, seperti kutipan berikut, "*Mengenai soal bersolek dan berhias, Islam tidak melarang seorang istri untuk berbuat semacam itu, tetapi hal itu hanya dilakukan untuk kepentingan suaminya*". Sehingga segala perilaku yang

menyenangkan dari istri mesti berorientasi pada kepentingan suami, suami-sentris.

Istri juga harus menjaga penampilan dan tutur bahasa yang menyenangkan, buku ini juga menegaskan sikap mengalah yang kuat sebagai salah satu kewajiban istri kepada suami. Apabila terdapat persoalan, maka istri tidak boleh bersikap overaktif dan harus pasrah. Penjelasan berikut ini menggambarkan ajaran tentang pengabdian istri pada suami. Salah satu kewajiban istri adalah:

" Pandai-pandai untuk tidak menambah kesulitan suami, harus jeli lihai mengambil hati suami. Bila suami marah-marah sebaiknya diteliti apa yang menyebabkannya. Bila kemarahan itu mungkin disebabkan tingkah laku atau ucapan istrinya maka akan sangat bijaksana bila sang istri segera minta maaf kepada suaminya. Apabila kemarahan itu disebabkan oleh sebab-sebab lain, maka tugas sang istri adalah membujuk dengan halus, dengan wajah tenang berseri agar kemarahan suaminya itu menjadi reda. Dalam hal ini istri diperbolehkan menyatakan sebab-sebab sebenarnya kepada suami apabila keadaan sudah benar-benar reda. Namun apabila tidak memungkinkan sebaiknya istri menunggu penjelasan suami agar tidak terjadi salah faham".

Istri yang baik adalah sosok yang luar biasa patuh dan bersikap sangat halus serta serba hati-hati dalam berhubungan dengan suaminya. Subordinasi istri di bawah kekuasaan suami juga dinyatakan dalam kewajiban istri yang lain, yaitu mengutamakan keluarga suami. Kutipan berikut ini menyediakan gambaran yang jelas tentang hal ini. Dan salah satu kewajiban istri kepada suami adalah sebagai berikut:

" Menghormati kedua orang tua, saudara, dan keluarga suami. Istri harus sebaik-baiknya menyadari bahwa orang tua suaminya telah memelihara dan mendidiknya sejak kecil, tidak pernah menghitung biaya yang harus dikeluarkan, dan tidak pernah meminta ganti rugi atau balas budi anaknya. Wajar kalau bapak-ibu dan saudara suaminya mengharap sesuatu dari suaminya....seorang istri tidak dibenarkan menempatkan suami dalam kedudukan sulit bila terjadi keretakan dan ketegangan antara isteri dan keluarga suaminya".

Kutipan di atas menetapkan keunggulan posisi suami yang harus diindahkan oleh istri. Menarik bahwa dalam kutipan tersebut dianggap perlu mengemukakan alasan mengapa keluarga suami perlu ditempatkan sebagai

istri bisa "sebaik-baiknya menyadari", dengan menjelaskan logika hubungan anak-orang tua, suatu logika yang juga berlaku bagi istri. Buku ini tidak menyebutkan ketentuan sebaliknya kepada suami untuk menghormati keluarga istrinya. Kalimat terakhir dalam kutipan itu menyatakan larangan yang tegas bagi istri untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan dengan keluarga suami tanpa pengecualian kondisi. Sehingga ketenangan dan keharmonisan dengan keluarga suami menjadi sangat penting dijaga demi predikatnya sebagai istri yang baik bagi kepentingan suaminya.

Dengan kecenderungan yang sama dengan ajaran fiqh klasik, buku ini menyimpan *stereotype-stereotype* tertentu tentang perempuan dan laki-laki yang dapat dilacak berakar pada ideologi gender tradisional. Laki-laki, dalam hal ini suami, digambarkan sebagai sosok lebih pintar, bijaksana, memiliki ilmu, terutama ilmu agama, berakhlak dan beriman. Suami memiliki jasa besar kepada keluarga terutama kepada istri karena mencari nafkah. Gambaran ini nampak dalam penjelasan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan suami dalam menggauli istri, seperti menjaga kehormatan dan nama baik. Apabila diperlukan suami dapat membantu dan menolong pekerjaan istri, karena wanita pada umumnya bersifat perasa dan cepat tersinggung tidak membebani secara berlebihan, memberi pekerjaan sesuai kemampuan, meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, memberi waktu istri untuk berkunjung ke orang lain, silaturahmi, sabar, tenang dan lapang dada terhadap terhadap kekurangan istri, memberikan bimbingan dan pendidikan kepada istri, terutama mengokohkan budi pekerti dan akhlak, suami harus menghindari kekerasan dan ucapan kasar.

Perlu dicatat bahwa dalam penulisannya hal-hal di atas disebutkan sebagai yang "perlu diperhatikan". Bukan sesuatu yang "harus diperhatikan". Ini menunjukkan tingkat tuntutan yang kurang mengikat jika dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk pada istri yang selalu diikuti dengan kata "harus". Disebutkan di situ bahwa salah satu yang perlu dilakukan suami adalah "memberikan bimbingan dan pendidikan", "meningkatkan ilmu pengetahuan terutama ilmu agama" serta "mengokohkan budi pekerti dan akhlak" istri. Ana

yang dimaksud di sini ialah pendidikan terhadap istri oleh suami. Tugas rumah tangga bukanlah peran utama suami karena hanya "bila diperlukan suami dapat membantu dan menolong istri". Namun juga penting untuk disebutkan bahwa di sini juga terdapat agar suami menghindari sikap kasar dan kekerasan terhadap istrinya serta menerima segala kekurangannya.

Pada saat yang sama, perempuan, dalam hal ini istri, diandaikan sebagai pihak yang kurang terdidik, kurang pengetahuan, masih memerlukan pendidikan akhlak, dan imannya lebih lemah dari suami. Perempuan juga dianggap cenderung emosional, karena ia "bersifat perasa dan cepat tersinggung". Anggapan tentang watak emosional perempuan juga disebutkan dalam petunjuk tentang pengelolaan keuangan. "Istri diharuskan bersikap rasional dalam belanja, karena pada umumnya perempuan didorong sikap emosional".

Ibu rumah tangga harus membiasakan diri menetapkan pengeluaran pokok yang bersifat rasional, sesuai keperluan sesungguhnya, serta tidak membuat pengeluaran yang didorong sikap emosional (membeli sesuatu tidak sesuai kebutuhan). Dorongan emosional sering tidak dirasakan oleh seseorang saat berbelanja. Dorongan emosional ini timbul karena kawan berbelanja membeli sesuatu.

Stereotype-stereotype tentang perempuan dan laki-laki mencerminkan pandangan umum dalam masyarakat yang berakar pada ideologi gender yang dominan. Pandangan tersebut secara tersembunyi atau terbuka melandasi posisi subordinat dalam keluarga.

b. Beban berat perempuan (*Burden*)

Karena perhatian yang begitu sedikit diberikan pada suami dibandingkan dengan penekanan yang begitu besar pada peran istri, maka petunjuk-petunjuk dalam buku keluarga sakinah nampaknya memberikan beban yang tidak mudah dan rumit bagi perempuan dalam menjalani roda pernikahan. Sebagai istri, ia harus melaksanakan jenis-jenis tugas yang beragam, yang tidak hanya menuntut waktu dan tenaga khusus, tetapi juga kemampuan khusus. Untuk seperangkat peran-peran domestik disebutkan

dalam buku keluarga sakinah sebagai tugas "ibu rumah tangga". Istilah ini merupakan artikulasi dari konsep *womanhood* dan *motherhood* dalam masyarakat Islam Indonesia. Buku ini sangat sering menggunakan kata ini untuk menegaskan identitas tertentu yang terbentuk oleh peran-peran kerumahtanggaan (*homemaker*) yang melekat padanya.

Tugas-tugas perempuan dalam keluarga sakinah yang disebutkan dalam buku dan untuk sebagiannya mendapat penjelasan yang detail meliputi: (1) Mendidik dan mengasuh anak sejak bayi hingga dewasa menjelang pernikahan; (2) Mengelola ekonomi keluarga yang termasuk di dalamnya adalah mengatur keuangan keluarga, mengatur pembelanjaan sehari-hari dan mengatur berbagai pengeluaran lainnya; (3) Menjaga kesehatan keluarga yang mencakup kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi anak-anak serta penyediaan logistik keluarga. Perempuan juga masih harus memainkan peran sosial dalam hubungannya dengan masyarakat di luar rumah. Tugas tersebut masih harus ditambah dengan perawatan harta milik atau alat-alat rumah tangga serta pengaturan dalam pemanfaatannya. Apabila keluarga memiliki masalah ekonomi dan menuntut tambahan pemasukan, maka perempuan masih harus membantu suaminya mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil tetap menjalankan tugas-tugas tersebut di atas. Dan untuk semua itu, istri diwajibkan bertanggungjawab kepada suami.

Untuk setiap tugas tersebut, petunjuk-petunjuk dalam buku keluarga sakinah memberikan tekanan pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh istri-ibu dan selalu dengan menggunakan kata "harus" sebagai penekanan atau kata "terutama ibu" untuk menekankan peran tersebut. Hal ini mengilustrasikan banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi oleh perempuan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Dalam hal pengaturan keuangan misalnya, disebutkan prinsip kehematan, "uang itu harus dipergunakan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya". Atau dalam perawatan perkakas rumah tangga, seperti berikut "alat-alat rumah tangga harus dipelihara sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya, serta digunakan untuk hal yang

perlu saja. Demikian pula dalam hal tugas menjaga kebersihan, "Istri juga harus rajin menjaga kebersihan rumah dan perlengkapan-perengkapannya".

Dalam panduan pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak dijelaskan apakah istri atau ibu mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang penting, yang membutuhkan banyak dana, misalnya membeli keperluan dalam jumlah mahal atau menentukan prioritas pengeluaran diantara dua pilihan pengeluaran yang harus dilakukan. Nampaknya hal ini berhubungan dengan posisi istri yang lebih banyak berperan sebagai pelaksana keputusan suami dan mempunyai keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan penting.

Beban tugas istri pertama ialah pembinaan dan pendidikan anak. Dalam pendidikan dan pembinaan, tidak terdapat spesifikasi pembagian tugas antara ibu dan ayah. Hanya disebut secara umum "orang tua". Termasuk dalam pendidikan agama dan pendidikan umum untuk mendukung pendidikan formal di sekolah. Namun dalam penjelasan-penjelasan berikutnya nampak bahwa tugas utama pendidikan dan pembinaan anak-anak adalah tanggungjawab ibu. Seperti dinyatakan dalam buku tersebut, sebagai berikut:

: "Meskipun kewibawaan dalam keluarga terletak pada tangan seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, tetapi berdasarkan hadis "*A/ jannatu tahta aqdaamiil ummahaaf*" yang kedua diatas jelas dinyatakan bahwa dalam pergaulan dan pendidikan sehari-hari anak merupakan tanggungjawab seorang ibu".

Perempuan sebagai ibu, dalam pendidikan anak dituntut untuk menjadi model dan teladan yang baik. Karena teladan adalah metode yang paling efektif. Bimbingan tentang pergaulan yang baik salah satunya datang dari teladan orang tua. Dengan teladan langsung dari orang, terutama ibu, anak sebagai anggota keluarga akan mengetahui bagaimana ia seharusnya berbuat sesuai dengan akidah agama dan norma-norma kesesuaian yang ada.

Penekanan yang sama akan peran ibu juga muncul dalam pembinaan sosial pergaulan anak-anak. Pergaulan anak-anak dengan sesama

saudaranya supaya diusahakan dalam suasana rukun, damai, dan bebas. Peran ibu mendapat tekanan di sini, *"Tentu saja untuk menciptakan ini diperlukan perhatian dan ketelitian orang tua, terutama ibu. Ibu harus mengusahakan agar pergaulan anak-anaknya senantiasa terjalin dalam suasana akrab dan serasi...."*. Meski bertanggungjawab dalam pergaulan sosial anak-anak, termasuk dengan lingkungan di luar rumah, istri harus mentaati wewenang suami. Hal ini misalnya nampak pada ketentuan menerima tamu dan pergi ke luar rumah. Seperti dinyatakan dalam buku tersebut sebagai berikut:

"Untuk muslimah, di dalam menerima tamu dan bertamu, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami. Kedua, bertamu ke satu tempat harus dengan ijin suami atau disertai suami".

Beban berat dalam menjalani peran istri pada keluarga sakinah secara khusus terdapat dalam menjaga kesehatan keluarga. Buku keluarga sakinah sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan keluarga. Kesehatan yang dimaksud meliputi aspek fisik, psikis dan sosia. Sehat psikis atau jiwa raga ialah suatu keadaan yang berfungsi secara baik, sehingga seseorang dapat melaksanakan semua kegiatan tanpa hambatan. Status kesehatan sangat berhubungan dengan berjalannya fungsi dan peran tiap anggota keluarga. Pada halaman 45 disebutkan bahwa:

"Seorang ibu yang sehat tetap dapat melaksanakan tugas menyiapkan makanan setiap hari bagi keluarga, mengasuh anak, pergi ke pasar atau pergi ke tempat kerja".

Buku ini menyadari tingginya resiko kesehatan yang dimiliki ibu dan anak. Hanya saja petunjuknya tidak secara khusus memberikan anjuran, saran atau petunjuk terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak dan ibu, terutama ibu di saat menjalani fase-fase reproduksi yang berat seperti melahirkan, pasca persalinan dan hamil. Dalam masalah kesehatan hanya diatur masalah kebersihan dan pemenuhan gizi secara umum. Juga disinggung tentang bahaya kematian ibu hamil dan sebab-sebab kematian bayi dan anak-anak. Namun hanya dijelaskan penyebabnya adalah iaktanya

perilaku keluarga yaitu kebiasaan yang ada pada ibu dan anak dalam kebersihan. Ancaman kesehatan dianggap bersumber dari kesadaran dan perilaku yang tidak sehat semata.

Rendahnya perhatian suami dalam pemeliharaan kesehatan dan keterlibatan dalam menjaga kesehatan reproduksi tidak dijelaskan, padahal hal itu sangat penting. Meskipun terdapat gambar ilustrasi ayah sedang menyapu halaman bersama anak laki-lakinya. Perempuan dianggap bertanggungjawab penuh atas segala tugas beserta resiko yang menyertainya. Dalam buku ini dijelaskan tugas ibu adalah memelihara nutrisi anak, *"setiap ibu wajib memperhatikan gizi anak-anaknya sejak lahir, terutama pada masa balita"*. Demikian pula dalam menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, disebutkan tentang ketentuan menjaga jarak kelahiran, sebagai berikut:

"Jarak kelahiran anak sebaiknya minimal dua sampai tiga tahun. Jika kelahiran terlalu dekat dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu karena ibu akan lebih memperhatikan anaknya yang lebih muda".

Di buku ini sama sekali tidak disinggung bagaimana peran suami dalam mengatasi persoalan seperti ini. Sekilas petunjuk tersebut memberikan wewenang dan hak kepada istri untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan dan kelahiran yang ia inginkan. Namun pada prakteknya, banyak penelitian membuktikan bahwa hak-hak reproduksi perempuan seringkali terabaikan dibawah dominasi laki-laki.

Penekanan yang besar pada beban perempuan dan tidak adanya perhatian pada tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi juga muncul pada penggunaan kontrasepsi. Dalam pengaturan jumlah kelahiran, buku ini turut mendukung penggunaan kontrasepsi. Akan tetapi pemanfaatan tersebut merupakan bagian dari peran perempuan. Misalnya disebutkan *"Pengetahuan yang cukup mengenai alat-alat kontrasepsi perlu diketahui oleh setiap ibu rumah tangga"*. Namun tidak ditemukan anjuran serupa untuk para suami. Ini menunjukkan masih kentalnya pembagian kerja secara seksial dalam buku kesehatan keluarga.

c. Marginalisasi perempuan

Kondisi ekonomi keluarga merupakan aspek yang penting dalam mencapai keluarga sakinah. Ekonomi juga berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan keluarga. Untuk mengatur sirkulasi keuangan dalam buku ini dianjurkan kepada para ibu agar berhati-hati dalam membelanjakan uang secara terencana. Dan juga dianjurkan ibu kreatif mendukung ekonomi keluarga untuk menambah keuangan keluarga. Tetapi di sisi lain tugas domestik istri tetap besar dalam mengatur rumah tangga dan membesarkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini mendukung peran ganda perempuan dan sekaligus meminggirkan perempuan hanya sebatas pencari nafkah tambahan dengan beban tugas keistrian yang tinggi sehingga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya semangat berprestasi dan etos kerja pada wanita yang berakibat lebih jauh pada minimnya pendapatan dari tempat kerja.

Dalam sub bab pembinaan ekonomi disebutkan:

“sebagai penanggung jawab pengelolaan ekonomi keluarga, ibu rumah tangga juga bertanggungjawab pengelolaan ekonomi keluarga, ibu rumah tangga juga bertanggungjawab membantu suami memperbaiki keadaan ekonomi keluarga”.

Penggunaan kata “bertanggungjawab” mengisyaratkan bahwa membantu mencari nafkah suami bukanlah pilihan tetapi adalah melekat pada status sebagai istri.

Petunjuk dalam buku ini menyebutkan berbagai syarat apabila istri akan menjalankan pekerjaannya yaitu harus mendapat ijin dari suaminya dan harus dapat terhindar dari kemungkinan keretakan keluarga. Berikut ini adalah persyaratan buat istri yang bekerja:

“ Menjaga keharmonisan keluargasetiap usaha yang dilakukan harus diusakan tidak menimbulkan gangguan keharmonisan keluarga”. Misalnya, tentang jenis pekerjaan yang cocok, waktu yang dipergunakan, pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri, serta akibatnya dengan hubungan anaknya. Pekerjaan utama adalah mengelola rumah tangga, termasuk mengasuh dan mendidik anak.....oleh karena itu, sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu harus dapat mengatur waktu, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tambahan yang dipilih tanpa mengganggu keharmonisan keluarga”

Dalam buku ini tidak disebutkan perlunya suami memotivasi etos kerja istri agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk membantu suami. Ada enam hal yang akan menjadi syarat bagi perempuan bekerja yaitu (1) Niat hanya untuk Allah; (2) Kedisiplinan; (3) Mawas diri; (4) Sikap kerja keras; (5) Rasa cinta pekerjaan; dan (6) Kemauan keras untuk tetap bekerja. Namun tidak ditekankan pentingnya suami mendorong istri agar memiliki etos kerja keras dalam bekerja.

Pada buku ini juga tidak menyediakan petunjuk atau panduan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan istri dalam menjalankan peran gandanya. Tidak disebutkan resiko kekerasan yang sering dialami perempuan dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaannya dan bagaimana cara suami mengatasinya agar istri terjauh dari kekerasan tersebut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa peran suami dalam keluarga adalah pasif, definitif, tidak berubah apakah istri bekerja atau tidak.

2. Buku Keluarga Masalah

Konsep relasi laki-laki dan perempuan (suami-istri) dan anak dalam buku keluarga masalah tidak detail. Namun dari tiga unsur keluarga, yakni ayah, ibu dan anak terlihat ada ketidakkonsistenan, meskipun secara umum seperti terlihat pada uraian pada halaman 34 dan 35, hubungan antara ketiganya saling menyempurnakan (komplemen) bukan suplemen. Seperti dikutip berikut ini:

"Unsur pertama, seorang pria yang berfungsi sebagai suami membutuhkan dan berkepentingan dengan seorang istri yang mencintainya dan mengenalnya, menghargai dan menghormatinya, mematuhi dan setia padanya, menangani rumah tangga dengan cermat dan memperlakukannya sebagai kepala rumah tangga. Selanjutnya, untuk mempersiapkan dirinya menjadi ayah dibutuhkan seorang istri tempat menyemaikan bibitnya untuk memperoleh keturunan yang didambakan. Dan setelah berfungsi sebagai ayah, maka ia membutuhkan dan berkepentingan dengan ibu yang tabah dan bijaksana merawat, mendidik dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya ke arah kesempurnaan si anak.....".

Dari kutipan di atas diketahui bahwa suami adalah kepala rumah tangga ayah yang harus mencintainya dan mengasuh istri dan anaknya

mengerti kodrat kewanitaannya dan kemanusiannya. Semua itu adalah sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai suami. Tugas suami lainnya adalah memberi nafkah pada keluarganya.

Sebagaimana suami, istri pun harus mengenal siapa suaminya, menghargai dan menghormatinya, mematuhi serta setia padanya dan menangi rumah tangga dengan cermat. Ketika sudah memiliki anak, maka tugas istri adalah merawat dan mendidik serta memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa ada tugas dan tanggungjawab bersama orang tua dan tugas masing-masing suami dan istri. Tugas dan hak kewajiban masing-masing jelas, meskipun tidak detail. Apa yang diuraikan tersebut nampak bahwa paradigma yang dipakai oleh penyusunnya dalam menjelaskan relasi suami-istri adalah masih diliputi budaya patriarki. Sebagaimana yang diuraikan dalam kitab-kitab fiqh klasik bahwa suami adalah sebagai pimpinan keluarga yang wajib memberi nafkah, sementara ibu berperan bukan saja pada level domestik tetapi juga pada level publik. Dengan demikian perempuan dalam buku ini memiliki peran ganda.

E. Strategi mewujudkan konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang berkeadilan gender

Makna penting dalam keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman. Kesakinahan ini meliputi prinsip tenang dan tentram serta sejahtera lahir dan batin. Bahwa dalam berkeluarga yang akan dicapai adalah ketenangan dan ketentraman atau kebahagiaan. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan dibutuhkan hubungan yang saling menghormati dan mendukung pada pasangan suami istri.

Karena itu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi semua anggota keluarga berdasarkan kasih sayang adalah:

1. Pola hubungan dalam keluarga hendaknya seimbang antara pembagian hak dan kewajiban suami istri dan anak. Tidak ada anggapan salah satu

lebih hebat dari pasangannya. Suami-istri dapat membedakan mana kewajiban kodrati yang harus dibantu dan mana kewajiban non kodrati yang harus diselesaikan secara bersama dalam rumah tangga. Suami-istri berusaha saling mewarisi, menasehati dan saling menerima dan memberi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Nilai kedamaian dan keadilan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai cita-cita keluarga. Kebahagiaan lahir dan batin akan terwujud manakala suasana dalam kehidupan rumah tangga selalu diliputi oleh rasa cinta kasih sesama anggota keluarga. Adanya perasaan saling memahami, saling menolong, saling mendukung, dan saling menjamin antara suami dan istri akan menciptakan perdamaian keluarga. Sementara hubungan antara suami-istri yang berkeadilan manakala menjauhkan dari kekerasan dalam keluarga, tidak ada proses peminggiran dan pemiskinan pada salah satu pasangan, tidak ada pelabelan negatif pada pasangan, tidak ada anggapan tidak penting pada salah satu pasangan suami-istri, tidak ada beban berat yang hanya ditanggung salah satu orang dari pasangan suami istri, yang mengakibatkan peran ganda pada salah satu pasangan suami-istri semata.
3. Pola pembagian tugas tidak secara seksis (berdasarkan perbedaan jenis kelamin) tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh suami maupun istri. Semua urusan dalam rumah tangga haruslah diatur dan dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Apabila salah satu merasa tidak bisa mengerjakan perlu dibantu dan dimotivasi. Sementara suami-istri harus selalu bermusyawarah dalam setiap menyelesaikan semua urusan keluarga yang menyangkut kebutuhan bersama.
4. Kebahagiaan lahir akan terwujud manakala ada semangat untuk bekerja keras dan berusaha memperoleh prestasi, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan fisik, lingkungan sekitar, makanan yang bergizi serta kehalalan pendapatan yang diperoleh.
5. Kebahagiaan batin akan terwujud manakala menjauhkan dari berbagai tindak ketidakadilan dalam hubungan resmi antara suami-istri. Keluarga

yang merasa bahagia batin tidak diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki tetapi ketentraman batin yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Untuk menciptakan kebahagiaan batin perlu menjauhkan diri dari berbagai tindak diskriminasi gender yang berakibat pada ketidakadilan gender seperti pandangan tidak penting (subordinasi) pada salah satu pasangan suami-istri, pemberian pelabelan negatif (*stereotype*), beban kerja (*burden*) yang berlebih pada salah satu suami atau istri, kekerasan yang dialami baik fisik, psikis maupun seksual (*violence*) adanya upaya pemisahan diri dari pasangan.